GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 1 Juni 2021

Kepada
Yth. :
1. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
2. Panglima Kodam IV Diponegoro;
3. Bupati/Walikota Se-Jawa Tengah.

di

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR 180/0007937

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI JAWA TENGAH

Mempertimbangkan potensi terjadinya transmisi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* khususnya pada Hari Libur/Hari Libur Nasional Tahun 2021 serta menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, maka untuk pelaksanaannya di Jawa Tengah diminta kepada:

1. Bupati/Walikota Se-Jawa Tengah agar :
   a. Memperpanjang pelaksanaan PPKM Mikro **pada tanggal 1 Juni-14 Juni 2021** dengan evaluasi secara dinamis terhadap perkembangan epidemiologis dan kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.
   b. Mewaspadai potensi kasus *Covid-19* dengan melakukan:
      1) screening rapid test antigen atau genose pada kelompok masyarakat yang berpotensi;
      2) menyiagakan SDM Kesehatan;
      3) menyiagakan tempat isolasi mandiri dan rumah sakit.
   c. PPKM Mikro diberlakukan dengan mempertimbangkan peta risiko epidemiologis desa/kelurahan di tiap Kabupaten/Kota, yang dapat mengacu pada peta zonasi epidemiologis Jawa Tengah yang dapat diunduh pada ***http://admin.corona.jatengprov.go.id***.

Jalan Pahlawan Noomor 9 Telpon (024) 8311174 (20 saluran) Faximile (024) 8311266
Semarang Kodepos 50243

d. Menyusun Peta Mikro Zonasi Epidemiologis Tingkat RT dengan kriteria zonasi sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 31 Mei 2021 (zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah).

e. Mengoptimalkan Pos Komando (Posko) di desa/kelurahan, kecamatan, Kabupaten/Kota secara berjenjang mendasarkan struktur Satgas Jogo Tonggo dan Satgas *Covid-19* yang telah dibentuk dengan penambahan tugas melakukan pendataan mobilitas orang yang masuk/keluar desa/kelurahan serta melakukan *contact tracing* (pelacakan kasus) di dalam wilayah desa/kelurahan, serta di luar wilayah desa/kelurahan melalui Camat.

f. Memerintahkan kepada Kepala SKPD, Kepala Instansi Vertikal, Kepala/Rektor/Direktur lembaga pendidikan/Direktur BUMN/BUMD di daerah masing-masing untuk mengatur pembatasan tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) sesuai dengan kondisi epidemiologis dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 31 Mei 2021.

g. Dalam rangka persiapan uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Tahap III pada bulan Juli 2021 diminta pada satuan pendidikan melakukan:

   1) pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai protokol kesehatan secara penuh;

   2) penguatan komitmen dan pengawasan perilaku disiplin protokol kesehatan warga satuan pendidikan untuk melaksanakan protokol kesehatan secara ketat khususnya pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan orang tua peserta didik;

   3) pengendalian mobilitas pendidik yang melaksanakan perjalanan lintas wilayah;

h. Memerintahkan Camat untuk:

   1) memonitor/memantau warga yang terjaring positif rapid test antigen/PCR *Covid-19* yang dikembalikan ke desa/kelurahan selama 14 (empat belas) hari;

   2) memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan/atau terpusat di wilayahnya dalam antisipasi mobilitas orang khususnya pada Hari Libur/Hari Libur Nasional Tahun 2021;

   3) memerintahkan Kades/Lurah agar mendorong RW/RT untuk memberdayakan Satgas Jogo Tonggo dalam melaksanakan *tracing* dan *tracking* pendataan rumah tangga/keluarga ke dalam aplikasi **jogotonggo.jatengprov.go.id**;

   4) memonitor pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri/terpusat di desa/kelurahan di wilayah masing-masing baik secara gotong royong (termasuk memerankan Jogo Tonggo) maupun melalui sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku;

   5) memfasilitasi dan mengkoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk penanganan kasus antar desa/kelurahan atau koordinasi antar Camat di Kabupaten/Kota masing-masing;

6) melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan PPKM Mikro di desa/kelurahan kepada Posko Kabupaten/Kota secara reguler.

i. Implementasi PPKM Mikro di tingkat desa/kelurahan/dusun/ RW/RT dilaksanakan bersama dengan PPKM kabupaten/kota dengan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan mempedomani:

1) Kegiatan Restoran/rumah makan (formal maupun informal) makan ditempat sebesar 50% dan untuk layanan pesan antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran;
2) Pusat Perbelanjaan / Mall / Grosir dibuka maksimal sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat (3M);
3) Aktivitas sektor industri agar melaksanakan pengaturan *shift*/pergantian waktu pekerja dengan memenuhi protokol kesehatan secara ketat dan mencegah terjadinya kerumunan pekerja;
4) Khusus destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan ketentuan:

a) destinasi wisata melakukan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 30% dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB;

b) pengelola wisata dan wahana permainan atau jenis lainnya wajib menyediakan perlengkapan dan sarana keselamatan berstandar dan memastikan kelaikan sarana dan prasarana sesuai SOP yang ada demi keselamatan pengunjung sesuai protokol kesehatan;

c) usaha pariwisata seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, game online, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya dibatasi jam operasional dan jumlah pengunjungnya sesuai kearifan lokal masing-masing Kabupaten/Kota;

d) dalam hal destinasi wisata berada dalam zona oranye dan zona merah maka kegiatan masyarakat di destinasi wisata dilarang dan tempat wisata ditutup untuk umum.

j. Kegiatan fasilitas umum dapat dibuka dengan pembatasan kapasitas 50% yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati/Walikota;

k. Kegiatan seni, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25% dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;

l. Melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap mobilitas orang khususnya pada Hari Libur/Hari Libur Nasional Tahun 2021di daerah masing-masing bersama dengan Polri/TNI.

m. Melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan) dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

n. Berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah serta instansi/otoritas terkait untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan *Standar Operasional Procedure (SOP)* lalu lintas pesawat udara dan kapal laut dari luar negeri ke bandar udara/pelabuhan di Jawa Tengah untuk mengantisipasi masuknya transmisi *Covid-19* varian baru;

o. Menggelar operasi penegakan disiplin protokol kesehatan *Covid-19* secara terstruktur di pusat-pusat keramaian dengan melibatkan Satpol PP, Polri/TNI dan instansi terkait di wilayah masing-masing.

2. Kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Panglima Komando Daerah Militer IV Diponegoro dimohon bantuannya untuk mendukung penanganan pengendalian *Covid-19* sesuai kewenangan, termasuk dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro.

Demikian atas perhatiannya dan untuk ditindaklanjuti.

GUBERNUR JAWA TENGAH

H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.IP

TEMBUSAN :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
2. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi RI;
3. Menteri Dalam Negeri RI;
4. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI;
5. Wakil GubernurJawa Tengah;
6. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
8. Sektretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
10. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah;
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
12. Kalakhar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Dinas Permadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah;
19. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiJawa Tengah;
20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah;
21. Kalakhar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah;
22. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
23. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah;
24. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah;
25. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah;

26. Kepala Dinas Kabupaten/Kota Yang membidangi Perdagangan;
27. Kepala Dinas Kabupaten/Kota Yang membidangi Pertanian;
28. Kepala Dinas Kabupaten/Kota Yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.